



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Arsad U Rio bin Umar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun Limbau 2 RT.11/ RW. 006 Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, disebut sebagai **Pemohon I**;

Salma R Taid binti Rajak Taid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun Limbau 2 RT.11/ RW. 006 Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 23 Oktober 2019 dengan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2002, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bernama Amrin Taid, mewakili kepada pak Iman Desa yang bernama Abdurazik dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Tisan.S.IP dan Amat Bata lipu dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua Orang Anak orang yang masing-masing bernama:
 - a. Hairunnisa A Rio Lahir Di Buol ,01-07-2002
 - b. Riskiawan A Rio Lahir Di Buol,25-07-200
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung , Kabupaten Buol dengan alasan : Imam Desa setempat yang menikahkan namun tidak diteruskan kepada P3N/KUA yang berwenang;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Arsad U Rio bin Umar) dengan Pemohon II (Salma R Taid binti Rajak Taid) yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 17 April 2002, di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 23 Oktober 2019 dengan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205041507760001 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Arsad U Rio, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205045010840003 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Salma R Taid, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi

1. **Tisan S.Ip bin Samsudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Bigo, RT.06/RW.03, Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 April 2002;
- Bahwa Setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Amrin Taid;
- Bahwa wali tersebut mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdurazik untuk menikahkan para Pemohon saat itu;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah saksi, Tisan dan Amat Batalipu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan itsbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

2. **Amat Batalipu bin Uri**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.02/ RW.01, Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, dan di persidangan telah memberikan keterangan di

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 April 2002;
- Bahwa Setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Amrin Taid;
- Bahwa wali tersebut mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdurazik untuk menikahkan para Pemohon saat itu;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah saksi, Tisan dan Amat Batalipu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan itsbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Buol dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali paman kandung bernama Amrin Taid, mewakili kepada pak Iman Desa yang bernama Abdurazik dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Tisan. S.IP dan Amat Bata lipu dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Tisan S.Ip bin Samsudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Bigo, RT.06/ RW.03, Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dan **Amat Batalipu bin Uri**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.02/ RW.01, Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 17 April 2002, di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dengan wali nikah paman kandung bernama Amrin Taid dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai Dua Orang Anak orang yang masing-masing bernama : Hairunnisa A Rio Lahir Di Buol, 01-07-2002, dan Riskiawan A Rio Lahir Di Buol, 25-07-200;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدل**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka demi kepastian hukum, maka para Pemohon segera mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arsad U Rio bin Umar**) dengan Pemohon II (**Salma R Taid binti Rajak Taid**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 April 2002, di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **Nurmaidah, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syaufil Akhyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH

Nurmaidah, S.H.I, M.H.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Syaufil Akhyar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Pgl : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000.

Jumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Buol @ halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)